



PUTUSAN

Perk. No.139/Pid.Sus/2014/PN. Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara Pidana dengan acara Biasa pada Peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : MOCHAMMAD IKSAN BIN MUALLIM
Tempat lahir : Sumenep
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 24 Nopember 1993
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Gampong, RT 01 RW 02, Desa Giring, Kec. Manding Kab. Sumenep.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2014 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d tanggal 31 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2014 s/d tanggal 10 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2014 s/d tanggal 04 Mei 2014 ;
4. Hakim PN. Sumenep, sejak tanggal 17 April 2014 s/d tanggal 15 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan KPN Sumenep, sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d. tanggal 14 Juli 2014 ;

Pengadilan Negeri Sumenep ;

Telah meneliti dan membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Sumenep menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Agar Majelis Hakim Pengadilan negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus :

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMMAD IKSAN BIN MUALLIM, bersalah melakukan tindak pidana " Membawa senjata tajam tanpa ijin " sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Sebilah Clurit yang terbuat dari besi dan bergagang kayu panjang kurang lebih 54 cm dibungkus dengan kertas kardus dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; Telah mendengar pembelaan / permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar jawaban Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan yang diajukan oleh

terdakwa yang pada pokoknya, tetap pada tuntutan yang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Halaman 2 dari 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa MOCHAMMAD IKSAN Bin MUALLIM, pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014, sekitar pukul 23.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lainnya yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di Taman Bunga Depan Masjid Jamik Kabupaten Sumenep, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi MARGONO, saksi SULIK dan saksi CHABIBI serta beberapa anggota Polres lainnya sedang melakukan Patroli tertutup guna melaksanakan Operasi Sikat Tahun 2014 maka pada saat itu para saksi melihat terdakwa yang mencurigakan sedang parkir dengan sepeda motornya di depan Masjid Jamik Sumenep setelah itu para saksi mendekati terdakwa lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan senjata tajam berupa sebilah celurit yang di selipkan di balik bajunya dan setelah ditanyakan kepada terdakwa terhadap kepemilikan senjata tajam tersebut ternyata senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Mapolres Sumenep. Bahwa senjata tajam jenis sebilah celurit terbuat dari besi pegangan terbuat dari kayu panjang \pm 54 cm dibungkus dengan kertas kardus tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan maksud terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau itu adalah untuk berjaga diri.

-----Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi sesuai BAP dimuka penyidik antara lain : Saksi MARGONO, Saksi SULIK dan Saksi CHABIBI dan keterangan saksi-saksi tersebut sudah dianggap termuat secara lengkap dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai terdakwa, dan terdakwa tanda tangan di BAP Penyidik dan keterangan tsb benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, ketika membeli Pentol di depan mesjid Jamik Sumenep, karena kedapatan membawa senjata tajam, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sumenep, untuk proseds lebih lanjut ;
- Bahwa Maksud terdakwa untuk berjaga-jaga, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena perjalanan pulang pada malam hari ;
- Bahwa ciri-ciri clurit yang dibawa oleh terdakwa yaitu Sebilah clurit Clurit dengan panjang sekitar 54 Cm dengan pegangan terbuat dari kayu warna hitam yang dibungkus dengan kertas kardus ;



- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim mendapatkan data-data yang merupakan fakta dalam perkara ini yang antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, ketika membeli Pentol di depan mesjid Jamik Sumenep, karena kedapatan membawa senjata tajam, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sumenep, untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa Maksud terdakwa untuk berjaga-jaga, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena perjalanan pulang pada malam hari ;
- Bahwa ciri-ciri clurit yang dibawa oleh terdakwa yaitu Sebilah clurit Clurit dengan panjang sekitar 54 Cm dengan pegangan terbuat dari kayu warna hitam yang dibungkus dengan kertas kardus ;
- Bahwa Posisi terdakwa waktu itu sedang berdiri membeli pentol di Taman Bunga ;
- Bahwa Waktu itu terdakwa menaruh sebilah cluritnya diselipkan dibalik bajunya ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa, apakah terhadap perbuatan tersebut terdakwa dapat dipermasalahkan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 12/Drt/1951 yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur – unsur sebagai berikut :


1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk,

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah :

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini terdakwa adalah orang yang dapat disimpulkan sehat fisik dan mentalnya hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum sebab tidak ternyata pula dipersidangan bahwa terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya karenanya pula terdakwa haruslah dijatuhi pidana :

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal – hal yang dapat





- perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan mengiungat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa serta mengungat pula hal – hal yang memberatkan dan meringankan

tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan :

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka harus ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Sebilah clurit Clurit dengan panjang sekitar 54 Cm dengan pegangan terbuat dari kayu warna hitam yang dibungkus dengan kertas kardus, karena membahayakan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan :

Mengingat , Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Jo Undang-Undang No.35 Tahun 1999, Undang-Undang No.2 Tahun 1986, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 12/Drt/1951 Serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMMAD IKSAN BIN MUALLIM, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOCHAMMAD IKSAN BIN MUALLIM, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : Sebilah Clurit yang terbuat dari besi dan bergagang kayu panjang kurang lebih 54 cm dibungkus dengan kertas kardus dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PN Sumenep, pada hari **SENIN tanggal 19 MEI 2014**, oleh **HJ.ENI SRI RAHAYU,S.H.,M.H.-** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEKA RACHMAN S.H.-** dan **YUKLAYUSHI, SH.**masing-masing sebagai Hakim



Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, HERMAN HIDAYAT, SH Penuntut Umum pada Kejari Sumenep serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota



DEKA RACHMAN, SH


YUKLAYUSHI, SH

Hakim Ketua Majelis


HJ. ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti


SURAJI



Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10/PKPU/2019

Menyatakan

Keputusan

Keputusan

Keputusan

Keputusan

Keputusan

Keputusan

Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)